

BAB III

TINJAUAN PAJAK DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perpajakan

Ajaran tentang pajak bukannya merupakan suatu ajaran yang baru pada agama Nabi Muhammad (S. Maryam: 30-31). Namun pajak tetap merupakan suatu masalah yang kompleks, di dalam pengelolaannya, karena merupakan sebuah konsep yang berdimensi sosial, obyektif dan manifest, sebagai konsep yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata (kehidupan sosial), maka pada tingkat implementasi dan perwujudannya ajaran tentang perpajakan tidak bisa terhindar dari hukum relatifitas sejarah dan konteks sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad SAW. datang ketika manusia berbagai belahan bumi tengah menjadi bulan-bulanan penguasa, mungkin karena kodratnya sebagai fenomena dunia, maka tema dasar setiap penguasa adalah bagaimana menyiasati rakyat agar bersedia menjadi abdi bagi kepentingan-kepentingannya, mengklaim bahwa rakyat adalah miliknya untuk memberikan legitimasi pada klaimnya, penguasa membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah kekuasaan yang ada padanya diterima langsung dari

Tuhan. Yang paling dasar tentu saja adalah konsekuensi budaya dan politik dengan diserahkannya segala kesetiaan dan loyalitas kepada pihak yang berkuasa, untuk siapa mitos-mitos itu diciptakan kesetiaan rakyat kepada penguasa belum dianggap nyata tanpa dibuktikan dengan kesediaan untuk menyisihkan apakah mereka memiliki bagi kepentingan penguasa itu sendiri. Dalam sejarah kekuasaan raja-raja di kepulauan nusantara, konsekuensi ekonomi itulah yang dikenal dengan sebutan "upeti" atau "pajak". (Salamun AT, 1989:28)

Dalam konsep kekuasaan seperti itu, pajak yang diambil dari darah dan keringat rakyat, sepenuhnya adalah milik penguasa. Dalam pikiran penguasa seperti pajak adalah utang rakyat yang harus dibayarkan kepadanya semata-mata karena mereka adalah rakyat yang harus dibayarkan kepadanya semata-mata karena mereka adalah rakyat.

Adalah dalam konteks sejarah yang demikian Nabi Muhammad SAW. diutus Allah untuk mentransformasikan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip keruhanian sejati. maka Islam datang bukan untuk memberantas tradisi upeti atau membuat ajaran sejenis sebagai pesaing alternatifnya. Ia hanya ingin agar konsep pajak yang telah membuat kesengsaraan orang-orang banyak itu dapat

ditransformasikan, bahkan didistribusikan untuk menegakkan kesejahteraan. Untuk itu melalui ajaran zakat, lembaga upeti (pajak) justru harus menjadi sasaran yang efektif agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatur sedemikian rupa, tidak hanya melingkar-lingkar diantara kelompok tertentu saja (al-Hasyr: 7) (Masdar Farid Mas'udi, 1993: 95).

Demikianlah di dalam pemerintahan Islam, pajak bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara semata-mata karena mereka adalah rakyat, tetapi di tangan Rasulullah SAW. dan kholifah-kholifah beliau pajak dihayati sebagai kewajiban illahiyah yang harus dibayarkan, diserahkan kepada negara atau pemerintah sebagai amanat yang harus ditasarufkan untuk menegakkan keadilan terutama bagi kalangan rakyat yang paling tidak berdaya serta kesejahteraan bagi semua, apapun agama dan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan itulah, disamping shahadat, sholat, puasa dan haji, diperintahkan zakat, dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam, suatu masyarakat Islam, suatu masyarakat sejahtera di dunia ini dibawah naungan keampunan dan keridhaan illahi. Sebagaimana disebutkan dalam surat

Saba' ayat 15 :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ تَمِيمٍ وَشِمَالٍ

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ
غَفُورٌ

"Sesungguhnya bagi kaum saba' ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan). Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurkah kamu kepadaNya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (Depag, 1989 : 685)

Berpijak pada surat al-Hasyr ayat 7 yang berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elit masyarakat, maka perintah zakat, dalam arti pajak kekayaan sebagai salah satu upaya distribution of welfare (pemerataan kesejahteraan) dan meminimalkan adanya kesenjangan sosial, telah banyak diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, pentingnya kedudukan zakat dalam sistim peribadatan dan syarat Islam, kiranya cukup dijelaskan dengan keterangan bahwa tidak kurang dari delapan puluh kali Allah menyebut "Zakat" beriringan dengan sholat. Apabila sholat dinilai sebagai seutama-utamanya ibadah badaniyah, maka zakat adalah seutama-utama ibadah maliah (As-Shiddiqi, 1967 : 12).

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dasar-dasar hukum zakat adalah:

1. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34

Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan agama dan masyarakat.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (Depag, 1989 : 283)

2. Al-Qur'an surat Adzariyat ayat 19

Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan orang (miskin) yang diam (saja).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia". (Depag, 1989 : 859)

3. Al-Qur'an surat Al-Maa'uun ayat 1 dan 2

Adalah sama dengan mendustakan agama bila orang yang melantarkan dan tidak memberi makan anak yatim.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَدَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim". (Depag, 1989 :

1108)

Disamping yang terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar zakat yakni:

1. Sewaktu mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, antara lain Nabi Muhammad bersabda: Allah mewajibkan mereka (orang Yaman itu) menzakati harta kekayaan mereka, zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagi untuk orang miskin.
2. Barang siapa diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat harta kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: akulah kekayaanmu dan akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu. (Pedoman zakat, 1982 : 33-37)

B. Macam-macam Pajak dalam Islam

Di dalam Islam ada beberapa macam pajak diantaranya:

1. Pajak harta kekayaan yang menetapkan kewajibannya langsung dari syariat atau Allah SAW. Yaitu zakat, hal ini hanya dikenakan pada orang yang kaya saja.
2. Jizyah yakni pajak kepala yang dikenakan kepada kafir dzimmi, yaitu non muslim yang hidup dinegara

- pemerintahan Islam.
3. Kharaj yaitu pajak bumi ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslim lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan diolah oleh pemiliknya sebagai imbalannya maka pemiliknya menyerahkan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah Islam. Kharaj ada pada pemerintahan Umar bin Khatab.
 4. Usyr yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan import).
 5. Dlaribatuddam atau pajak darah dan nyawa, yaitu berupa jihad fi sabilillah (perang dalam rangka menegakkan agama Allah).
 6. Kira al-Ardhi (pajak yang dikenakan atas pengusaha tanah yang disewakan dari negara) dan sebagainya.
- (B. Wiwoho, 1991 :140)

Sesuai dengan kondisi pemerintahan Islam yang baru tumbuh, maka dizaman Nabi Muhammad dan Abu Bakar baru dikenal adanya pajak kekayaan atau zakat, namun pemenuhan kewajiban ini secara umum sebagai tanggung jawab sosial baru terjadi pada tahun kedua Hijriyah (Al-Assal dan Karim, 1980 : 110). Nabi sendiri telah mengutus wali-wali (gubernur-gubernur) kedaerahan -daerah untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang kaya yang telah berkewajiban untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Para sahabat dan para khalifah telah mengikuti teladan ini. Kewajiban zakat dalam masyarakat muslim, tidak dapat dipisah-pisahkan dari shalat, ketika Umar bin Khatab mengeluarkan pendapatnya kepada khalifah Abu Bakar as-Siddiq untuk membedakan kedua ibadah itu, khalifah langsung marah. Ia menyatakan sikapnya, kalau perlu memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat. (Al-Assal Karim, 1980 : 120) hal ini dapat kita maklumi karena menurut Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya. Dasar-dasar ekonomi Islam, zakat pada masa Rasulullah dan Kholifah Abu Bakar, adalah sumber penerimaan paling utama umat (Ahmad, 1979 : 220-224) tetapi sejak pemerintahan Kholifah Umar bin Khatab, sumber penerimaan negara berkembang akibat ekspansi teritorial ke wilayah-wilayah jajahan kerajaan Romawi (Raharjo, 1993 : 177). Maka dikenakan jenis-jenis lain penerimaan negara seperti kharaj (berbagai jenis pajak, khususnya pajak atas tanah), dan pajak-pajak lainnya seperti yang telah disebutkan di atas. (Raharjo, 1993 : 178)

C. Sistem Perpajakan

Dari konsep zakat, yang berupa keadilan sosial itu harus digelar dalam kehidupan nyata pada setiap zaman yang memiliki ciri sosial yang berbeda-beda. Dalam hal menyangkut sistem dan pola penanganan pajak itu

sepenuhnya diserahkan pada ijtihad (kebijakan) masing-masing komunitas atau negara bersangkutan, tentang kekayaan apa saja yang dikenai pajak, berapa besarnya, kapan harus dibayarkan, lembaga mana yang khusus ditugasi untuk memungut, serta pengalokasiannya secara persis, semuanya ditetapkan melalui musyawarah diantara wakil-wakil mereka. (Masdar F. Mas'udi, 1993 : 105)

Sejarah pencahangan, prinsip penanganan zakat oleh negara ini cukup jelas, hal itu bisa kita lihat ketika Rasulullah masih berada di Makkah sebagai anggota masyarakat biasa bersama pengikutnya, apa yang dianjurkannya tentang sedekah ini hanyalah sekedar menggugah tanggung jawab moral sosial dari mereka yang mampu. Sedangkan pelaksanaannya sepenuhnya tergantung pada pribadi-pribadi. Jika sadar mereka bisa menyerahkan sedekahnya kepada siapa saja, dan jika tidak maka mereka menutup mata.

Setelah tiga tahun hijrah ke Madinah, Rasulullah memperoleh perintah pencahangan zakat sebagai upeti sosial yang harus dibayarkan kepada negara untuk ditsyarufkan bagi kemaslahatan bersama, khususnya pihak-pihak yang lemah dan tidak punya. Dan barang siapa yang menolak bisa dikenakan sanksi yang membuatnya jerah. Sepanjang masa pemerintahan Nabi, sanksi cukup

dikemukakan dalam perlambangan siksa di alam akhirat, karena tingkat keimanan umat yang begitu kuat. Baru pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, sanksi yang nyata dan formal, dikenakan bahkan dalam skala yang massal.

Dalam Al-Qur'an (Al-Ahzab :21), bahwa apa yang disunnahkan oleh Nabi, termasuk dalam penanganan zakat, lebih merupakan "keteladanan yang sangat baik" (Uswatun Hasanah).

Berangkat dari konsep yang ada pada zakat tersebut dan hal itu sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. maka masalah-masalah yang berkenaan dengan keduniaan ini Allah memberikan kebebasan agar manusia bisa memusyawarahkan tentang peraturan-peraturan yang terkait, sesuai dengan masa yang ada, dengan batasan-batasan bahwa peraturan yang ada itu dibuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi umatnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat as-syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (Depag, 1989 : 789)

Pada waktu itu Nabi mencanangkan syari'at yang ada hubungannya dengan zakat (pajak) antara lain:

1. Berkaitan dengan fungsi zakat (pajak) sebagai sarana

vital bagi tercapainya keadilan sosial, ditetapkan bahwa "zakat (pajak) merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu". Dalam hal ini dengan pendekatan keagamaannya yang khas, Rasulullah menetapkan zakat (pajak) itu sebagai salah satu rukun Islam yang lima dalam urutan yang mendahului rukun puasa dan haji.

2. Berkaitan dengan objek yang dikenakan zakat (pajak), Nabi menetapkan bahwa zakat (pajak) dikenakan atas: Jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana zakat (pajak) ditetapkan.
3. Menyangkut besar kecilnya tarif atau kadar zakat (pajak) secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat, Nabi menetapkan bahwa hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Seperti contohnya Nabi menetapkan tarif zakat (pajak) antara 2,5 % dan 10 %, dan ada juga yang dikenakan tarif 20 % maka dapat diartikan bahwa bila tantangan keadilan kemaslahatan ditemukan lebih besar atau berat pada masyarakat yang lain, seperti yang ada masa sekarang ini, maka tarif yang ditentukan Nabi tersebut boleh diperbesar.
4. Menyangkut kadar relatif dari tarif zakat (pajak), Nabi menentukan bahwa hal itu harus dilihat pada sektor ekonomi mana yang telah mencuatkan kesenjangan

sosial pada masyarakat yang bersangkutan atas dasar prinsip ini, sesuai dengan dhuruf masyarakatnya.

5. Menyangkut waktu pembayaran zakat (pajak), Rasulullah menetapkan sebagai zakat (pajak) harus dibayar secara periodik tapi ada juga yang dibayar tergantung kekayaan yang terkena zakat (pajak) itu tiba di tangan.
6. Masih berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Muhammad SAW. menetapkan bahwa penunaikan zakat atau pajak mestilah melewati pihak ketiga, atau amil, yang secara struktural memiliki kewenangan politis untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. (Masdar F. Mas'udi, 1993 : 116-124)

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam membuat suatu peraturan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masyarakat yang ada. Agar tercapai suatu keadilan bagi anggota masyarakat.